



**P E N E T A P A N**

**Nomor 62/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Budiato Tahapary** beralamat di Jalan Kuningan Barat Raya No. 29 RT 006 RW 003 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**UNIT IV KRIMINAL KHUSUS POLRES METRO JAKARTA SELATAN**

yang beralamat di Jalan Wijaya II No. 42 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.62/Pid.Prap//2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2021 dalam Register Nomor : 62/Pid,Prap/2021/PN.Jkt.Sel.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa proses persidangan perkara ini masih dalam pemanggilan pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juni 2021 kuasa Pemohon telah mencabut perkaranya berdasarkan surat permohonan pencabutan tertanggal 14 Juni 2021 dan karena belum ada jawaban dari Termohon maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 62/Pid. Pra/2021/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya adalah sejumlah nihil;

Memperhatikan pasal-pasal dari Perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 62/Pid.Prap/2021/PN.Jkt.Sel. dicabut ;
- Memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Kami : SRI WAHYUNI BATUBARA SH. MH. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Gusliawatni, SH. Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Gusliawatni, S.H.

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 62/Pid. Pra/2021/PN JKT.SEL